

JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

(Warranty of Halal Product of Institutional Perspective)

Nidya Waras Sayekti

P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Email: nidya_ws@yahoo.com

Naskah diterima: 26 Maret 2014

Naskah direvisi: 27 Juni 2014

Naskah diterbitkan: 30 Desember 2014

Abstract

Halal products have become a trend of consumption worldwide, both in the moslem and nonmoslem countries. No less than USD650 million halal product transactions occur every year. As a predominantly moslem country, Indonesia should pay attention to the needs of citizens in the consumption of halal products, which one of them may be done through the provision of halal assurance of any products consumed. Responding to this need, MUI established LPPOM in 1989 providing an inspectional service to halal food products, pharmaceuticals, and cosmetics. The Act of Halal Product Assurance (Act of JPH) which is newly enacted becomes a new legal framework for the enforcement of JPH in Indonesia as well as the mandate to the establishment of Halal Products Assurance Institution (BPJPH). The purposes of this study are to analyze the JPH system that has been in place today, to analyze the institutional framework for the implementation of JPH before and in accordance with The Act of JPH, and illustrates the potential problems may occur under the enacted-law. The study used qualitative descriptive method. The result shows that the government authorizes the implementation of JPH to LPPOM MUI since 2001, halal certification is still voluntary, and the validity period only for 2 years. The existence BPJPH has some strengths, among others, the implementation of JPH and the presence of LPH be more organized, the halal certificate valids for 4 years only. On the other hand, the weakness can also be identified among others are the certification process becomes long and bureaucratized as it involves many parties/institution, the accountability and transparency performance of JPH still need to be regulated. In its implementation, the law has the potential to cause problems such as an increasing cost of APBN/APBD, LPH domination, and the contradictions among related rules.

Keywords: halal product assurance, halal product assurance management institution, halal examiner, authority

Abstrak

Produk halal kini menjadi *trend* konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun nonmuslim. Tidak kurang dari USD650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Menanggapi kebutuhan tersebut, MUI mendirikan LPPOM pada tahun 1989 untuk memberikan layanan pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Di sisi lain, kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang baru saja ditetapkan telah menjadi payung hukum pelaksanaan JPH di Indonesia. UU tersebut mengamatkan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan kajian ini adalah menganalisis sistem JPH yang telah berjalan selama ini, menganalisis kelembagaan dalam pelaksanaan JPH sebelum dan sesuai UU JPH, serta menggambarkan potensi permasalahan dalam UU JPH. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sejak tahun 2001, di mana sertifikat halal masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Keberadaan BPJPH memiliki beberapa kekuatan, antara lain penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi dan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun. Sedangkan kelemahannya antara lain alur proses sertifikasi menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat serta masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya. Dalam implementasi, UU tersebut berpotensi menimbulkan masalah yaitu meningkatnya beban APBN/APBD, dominasi LPH, dan kontradiksi antarperaturan.

Kata kunci: jaminan produk halal, lembaga penyelenggara jaminan produk halal, kewenangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Sayangnya, pemasaran produk makanan halal belum mampu menguasai pasar global. Contoh kasus pemasaran produk makanan halal Indonesia ke Malaysia. Malaysia menawarkan peluang bagi pengusaha

makanan minuman (mamin) Indonesia untuk masuk ke pasarnya.¹ Nilai impor produk makanan halal Malaysia mencapai USD1.115 juta atau 23 persen dari total impor makanan olahan halal selama tahun 2008. Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Australia, Tiongkok, dan Selandia Baru sebagai negara eksportir makanan halal ke Malaysia. Berbagai kasus-kasus terkait produk makanan halal juga muncul di Malaysia, salah satunya pada awal

¹ "Produk Halal RI Belum Mendominasi", (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/1830/Produk-Halal-RI-Belum-Mendominasi>, diakses 20 November 2014).

tahun 2014, di mana Cadbury menarik coklat yang diduga mengandung DNA babi meski tuduhan tersebut ditarik kembali. Hal ini menjadi pengingat betapa berpengaruhnya suara konsumen produk halal di dunia.²

Bagi umat Islam sendiri, mengonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “Makanlah makanan yang halal lagi baik.” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.³

Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.⁴ Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994. Kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan, juga merasa berhak dalam melakukan sertifikasi halal. Akhirnya, masalah sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yaitu MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996.⁵

Kemudian lahir UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan ketentuan mengenai pencantuman label halal pada kemasan produk dijelaskan dalam Pasal 97 UU tersebut. Lebih

lanjut secara detail, labelisasi halal juga diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN). Dalam PP tersebut, BSN merupakan lembaga yang melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa yang akan memeriksa kebenaran pernyataan halal yang akan dicantumkan pada label suatu produk pangan. Dengan dasar inilah BSN membentuk suatu tim Pengembangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal pada tahun 2001 yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Asosiasi Industri Pangan, YLKI dan Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, Perguruan Tinggi, LPPOM MUI, dan BSN sendiri.⁶

Sedangkan di sisi konsumen, pada tahun 1999 lahir UU Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perhatian mengenai jaminan produk halal (JPH). Dalam UU tersebut, konsumen diberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label.

Berbagai peraturan yang telah ada tersebut memang menyinggung mengenai JPH, namun dinilai masih bersifat *ambiguous*. Oleh karena itu pada tahun 2006, DPR RI melalui usul inisiatif mengusulkan RUU tentang Jaminan Produk Halal. Setelah 8 tahun melalui pembahasan, RUU tersebut akhirnya dapat disahkan DPR menjadi UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014. UU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar.

Dalam UU ini, penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI sebagai penerbit fatwa halal. BPJPH berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri. Selain itu, UU ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD.⁷

² “Jepang Mulai Fokus ke Produk Halal”, (<http://indo.wsj.com/posts/2014/07/28/jepang-mulai-fokus-ke-produk-halal/>, diakses 20 November 2014).

³ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hal. 24.

⁴ “LPPOM MUI: Pelopor Standar Halal & Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia”, (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1, diakses 17 Maret 2014).

⁵ *Op.Cit.*, hal. 25-26.

⁶ *Ibid.*, hal. 26-27.

⁷ “UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen”, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen>, diakses 20 November 2014).

Di negara-negara Islam seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Arab, pelaksanaan JPH diselenggarakan oleh lembaga keagamaan Islam (lembaga keulamaan) yang diakui nasional, bukan oleh negara. Negara-negara sekuler seperti Australia, Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, di mana lembaga penjaminan halal dilakukan oleh lembaga keulamaan. Hanya Malaysia yang lembaga pemeriksa halalnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena Malaysia merupakan negara dengan sistem kerajaan Islam, di mana Raja Malaysia menjabat sekaligus Mufti.⁸ Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan analisis mengenai pelaksanaan JPH di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kelembagaannya sebagai lembaga sertifikasi halal.

B. Permasalahan

Produk halal kini menjadi *trend* konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun non muslim. Tidak kurang dari USD650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya.⁹ Produk makanan yang sesuai dengan hukum Islam telah menjadi peluang bisnis yang baik. Saat ini, populasi umat Islam berjumlah lebih dari 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23,4 persen dari total penduduk dunia dan Indonesia memberikan kontribusi sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di seluruh dunia. Pada tahun 2010, penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa.¹⁰ Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk yang halal. Perhatian tersebut salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya.

Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengoptimalkan posisi sebagai pasar sekaligus penyedia produk halal bagi konsumen. Diadopsinya standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang

persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka.¹¹ Oleh karenanya pada 24 Juni 2011 Menko Perekonomian mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal.¹²

Pelaksanaan JPH di Indonesia selama 25 tahun ini dilakukan oleh lembaga keulamaan LPPOM MUI. Namun, dalam pelaksanaannya belum ada payung hukum yang kuat yang mengatur standar kehalalan dan lembaga sertifikasi. Padahal, adanya JPH merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah bagi warga negaranya. UU JPH yang telah disetujui DPR RI diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan JPH di Indonesia. Permasalahan utama terkait pelaksanaan JPH tersebut antara lain jaminan sertifikasi yang sesuai dengan kaidah syariah, kompetensi lembaga sertifikasi, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan *auditing*, serta mekanisme sertifikasi halal itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan adalah (1) bagaimana sistem JPH yang telah berjalan selama ini di Indonesia?, (2) bagaimana kelembagaan dalam pelaksanaan JPH sebelum dan sesuai UU JPH?, dan (3) potensi permasalahan dalam implementasi UU JPH?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari kajian ini adalah untuk (1) menganalisis sistem JPH yang telah berjalan selama ini di Indonesia, (2) menganalisis kelembagaan dalam pelaksanaan JPH sebelum dan sesuai UU JPH, (3) menggambarkan potensi permasalahan dalam implementasi UU JPH.

II. KERANGKA TEORI

A. Produk Halal

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim.¹³ Aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau mengkonsumsi segala

⁸ "Jaminan Halal di Berbagai Negara Ditangani Lembaga Keulamaan", (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/584, diakses 12 Maret 2014).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ "3 Negara Muslim Terbesar di Dunia", (<http://forum.kompas.com/internasional/290441-3-negara-muslim-terbesar-di-dunia.html>, diakses 17 Maret 2014).

¹¹ "LPPOM MUI, Pelopor Standar Halal & Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia", (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page, diakses 20 Maret 2014).

¹² *Ibid.*

¹³ Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 1.

sesuatu, termasuk produk farmasetik, yang disukai sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram.

Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk:¹⁴

1. segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus.
2. mengahalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.
3. mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (mensekutukan Allah SWT).
4. alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya.
5. pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik.
6. apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan.
7. bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.
8. niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
9. menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang *syubhat* (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal.
10. tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk nonhalal.

Sedangkan menurut UU JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta *Khamr* atau minuman yang memabukkan.¹⁵ Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Qur'an dan Hadits. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hal. 2-3.

¹⁵ "Kewajiban Mengonsumsi Makanan Halal", (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/14/39/page/1, diakses 20 Maret 2014).

¹⁶ Ahmad Yusro Arifin, "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Inonesia, 2011, hal. 19-20.

1. tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
3. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
5. semua makanan yang tidak mengandung *khamr*. Namun perkembangan teknologi telah menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan. Banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis. Akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi *syubhat* atau meragukan dan tidak jelas status kehalalannya.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komisi Fatwa MUI menyimpulkan bahwa semua produk olahan pada dasarnya adalah *syubhat*. Oleh karena itu diperlukan kajian dan penelaahan sebelum menetapkan status halal atau haramnya suatu produk. Hal ini dilakukan untuk melindungi umat Islam dalam mengonsumsi suatu produk.¹⁸

B. Kebutuhan Jaminan Produk Halal bagi Konsumen

Seorang muslim didorong untuk memperoleh makanan, obat, dan kosmetika yang halal dengan standar kualitas yang tinggi. Bagi seorang muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk mengonsumsi produk apapun yang halal. Bagi konsumen non muslim, makanan atau produk halal sering dianggap sebagai makanan dengan standar kualitas tertinggi.¹⁹ Berdasarkan survei internal LPPOM MUI pada tahun 2009, minat masyarakat terhadap produk halal mencapai 70 persen. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2012 yang mencapai 92,2 persen.²⁰

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Op.Cit.*, Rohman, hal. 2.

²⁰ *Direktori Produk Halal 2013-2014*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Agama RI, 2013), hal. 6.

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹ Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Perlindungan konsumen juga memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang dan/atau jasa dari negara lain.²² Perlindungan konsumen di Indonesia mulai populer pada tahun 1970-an dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).²³

Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang salah satu pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksakan kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label “halal” pada produknya. Sedangkan tata cara pencantuman tulisan halal pada label makanan diatur melalui Keputusan Dirjen POM Nomor HK. 00.06.3.00568 yang antara lain menjelaskan bahwa pencantuman tulisan “halal” pada label makanan diberikan oleh Dirjen Pengawas Obat dan Makanan (POM) setelah mendapatkan hasil penilaian dari tim penilai yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan MUI.

Peraturan perundang-undangan tentang pangan halal tersebut, sesungguhnya tidak bertentangan dengan sistem perdagangan dunia internasional yang menganut pasar bebas, seperti Pasar Bebas ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), *North America Free Trade Area* (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Union*), dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). Meskipun pencantuman label halal pada sebuah produk makanan masih bersifat suka rela (*voluntary*).

Antusiasme perusahaan produk pangan nasional maupun internasional untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan cukup besar. Kegiatan pencantuman label halal pada kemasan produk pangan sesungguhnya akan menguntungkan produsen. Di samping penerapan label halal pada kemasan produk pangan, diterapkan juga pemberian

sertifikat halal kepada produk pangan cepat saji yang ada di restoran-restoran. Pemberian sertifikat halal pada penyedia makanan cepat saji bertujuan menjamin kehalalan produk. Di sisi lain, adanya sertifikat halal yang mereka miliki, merupakan jaminan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.²⁴

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.²⁵ Kehalalan suatu produk juga penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Itu berarti akan menaikkan nilai ekonomis produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.²⁶

Penelitian yang dilakukan Yayat Supriyadi menghasilkan bahwa kebijakan labelisasi halal yang digunakan oleh produk industri makanan yang berada di wilayah Jabodetabek sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan produk industri makanan di Indonesia. Oleh karena itu, dampak kebijakan labelisasi halal tersebut terhadap ketahanan perusahaan yang menggunakan label halal dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah-pun adalah sangat signifikan.²⁷

Selain itu, Ashari dalam penelitiannya menyampaikan bahwa Kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika bukan hal yang mudah diketahui, melainkan diperlukan suatu kajian khusus yang cukup mendalam. Kajian tersebut memerlukan pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan didukung oleh pemahaman IPTEK dan Syariat Islam. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman IPTEK

²¹ Pasal 1 butir 1 dan butir 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 2.

²³ *Ibid.*, hal. 34.

²⁴ “Perdagangan antar Negara Muslim: Peran Indonesia-Asia dalam Bisnis Halal”, Pidato Ketua DPR RI disampaikan pada Konvensyen Halal Berasaskan Dinar Dirham Sempena Ekspo Perdagangan Dunia Islam 2012, Kelantan Trade Centre, 18 Juni 2012.

²⁵ “Tinjauan Pustaka: Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce, (<http://e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 21 Maret 2014).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yayat Supriyadi, “Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan Dampaknya pada Ketahanan Perusahaan”, *Tesis*, Pasca Sarjana UI, (<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=100497&lokasi=lokal>, diakses 12 Maret 2014).

dan Syariat Islam diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang muslim akan dengan mudah mengetahui status kehalalan atau keharaman suatu produk yang akan dikonsumsi. Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk nasional dalam negeri. Ketentuan sertifikasi produk halal memiliki dua sasaran utama, yaitu (a) melindungi konsumen dengan tersedianya produk yang kehalalannya dilindungi dan dijamin oleh hukum dan (b) memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan. Sasaran-sasaran tersebut akan tercapai apabila memerhatikan sertifikasi produk halal nasional, standarisasi proses sertifikasi beserta alat ukurnya, sistem sertifikasi, prinsip pengaturan untuk tujuan apa sertifikasi harus dilaksanakan dan lembaga sertifikasi, perlengkapan, teknologi, laboratorium yang memenuhi standar, serta jangka waktu berlakunya sertifikat halal. Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk "bukan kemasan" yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat.²⁸

Berbagai jajak pendapat tentang produk halal telah dilakukan, di antaranya oleh situs *indohalal.com*, Yayasan Halalan Thoyyiban, dan LPPOM MUI. Survei yang dilakukan Yayasan Halalan Thoyyiban dan LPOM MUI pada tahun 2002 menunjukkan gambaran yang jelas bahwa sebanyak 77,6 persen responden menjadikan jaminan kehalalan sebagai pertimbangan pertama dalam berbelanja produk (makanan, minuman, kosmetik, dan restoran) dan sebanyak 93,9 persen setuju bila pada setiap kemasan produk bersertifikat halal, wajib dicantumkan label dan nomor sertifikat halal.²⁹

Angka tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil jajak pendapat sebelumnya yang dihimpun *indohalal.com* pada awal Maret 2001. Melalui penyebaran kuesioner pada seminar dan pameran internasional produk halal di Istiqlal yang juga diikuti responden nonmuslim, jajak pendapat tersebut menghasilkan sebanyak 86,8 persen konsumen memilih kehalalan sebagai pertimbangan utama belanja, sebanyak 65,2 persen setuju produsen diwajibkan mencantumkan label dan nomor sertifikat halal pada kemasan produk, dan

sebanyak 97 persen menyatakan perlu UU khusus yang mengaturnya, dan sebanyak 83 persen dari konsumen mengharapkan ada sanksi tegas bagi pelanggarnya.³⁰ Survei *Frontier* pada tahun 2001 juga memperkuat hasil-hasil tersebut, sebanyak 57,9 persen dari konsumen selalu memerhatikan label halal, sebanyak 86 persen dari konsumen ingin pencantuman label halal ini diwajibkan, sebanyak 66,2 persen dari konsumen memilih mencari alternatif lain sebagai pengganti produk bila mendapatkan makanan yang tidak berlabel halal, dan sebanyak 40,6 persen dari konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk halal.³¹

III. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, dan peristiwa. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Selain menggambarkan karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, kajian ini juga fokus pada pertanyaan dasar 'bagaimana' dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting.³² Proses pengambilan kesimpulan dalam kajian ini didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti.³³ Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi yaitu buku-buku, jurnal, surat kabar, *website*, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia

Pada tahun 1980an terjadi kasus isu lemak babi pada berbagai produk yang beredar di Indonesia, seperti biskuit dan susu. Isu tersebut telah meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Kemudian pada tahun 2001, terjadi kasus Ajinomoto yang menjadi pertimbangan Kementerian Agama untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan KMA Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan

²⁸ R. Ashari, "Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006, (<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/data/identifier.jsp?id=111380>), diakses 14 Maret 2014).


²⁹ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hal. 2-3.

³⁰ *Ibid.*, hal. 3.

³¹ *Ibid.*, hal. 3.

³² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 27-28.

³³ "Penelitian: Definisi, Metode, Tujuan, dan Paradigma", (http://usupress.usu.ac.id/files/Metode%20Penelitian%20Bisnis_Final_normal_bab%20%201.pdf), diakses 20 November 2014).



Sumber: www.halalmui.org, 2013.

Gambar 1. Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Sebelum Implementasi UU Jaminan Produk Halal

Halal yang berisikan penunjang MUI sebagai Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.³⁴

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga dan kementerian serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Khusus dengan BPOM, LPPOM MUI bekerja sama dalam pencantuman sertifikat halal MUI pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. Berikut alur proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI sebelum diimplementasikannya UU JPH.³⁵

Berdasarkan alur tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal langsung kepada LPPOM MUI dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya audit, yaitu kelengkapan dokumen dan pelunasan pembiayaan. Biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikasi

halal ini adalah Rp1 juta sampai dengan Rp5 juta per sertifikat untuk perusahaan menengah ke atas, dan Rp0 sampai dengan Rp2,5 juta per sertifikat untuk perusahaan kecil-menengah, tergantung besar atau kecilnya perusahaan. Biaya tersebut merupakan biaya jasa yang digunakan untuk mengaudit *on desk* ataupun *on site* (lapangan). Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk melakukan audit lapangan. Adapun biaya transportasi dan akomodasi ditentukan oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi dan disepakati dalam sebuah akad dengan perusahaan pengaju sertifikat halal.³⁶

Sejak tahun 2005 hingga Desember 2011, LPPOM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 5.896 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai 97.794 *items* dari 3.561 perusahaan. Angka tersebut terus akan meningkat jika ditambah dengan sertifikat halal

³⁴ Bahan Rapat Pansus RUU JPH, 2013.

³⁵ "Persyaratan Sertifikasi Halal", (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page, diakses 20 Maret 2014).

³⁶ "Inilah Biaya untuk Bisa Raih Label Halal dari MUI", (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/26/1446338/Inilah.Biaya.untuk.Bisa.Raih.Label.Halal.dari.MUI>, diakses 27 November 2014).

yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI daerah yang kini tersebar di 33 provinsi di Indonesia.³⁷ Hingga akhir tahun 2012 jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI mencapai 97.903 dan per akhir November 2013 mencapai 100.927 sertifikat dari 2.554 perusahaan.³⁸

Saat ini, MUI telah membuat standar persyaratan sertifikasi halal dalam bentuk buku seri HAS 23000 yang mencakup pedoman untuk produk pangan dan olahan, restoran dan Rumah Potong Hewan (RPH). HAS 23000 ini kemudian dijadikan standar dalam forum internasional *World Halal Food Council* (WHFC).³⁹ WHFC adalah wadah berhimpunnya lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara di dunia yang didirikan sejak tahun 1999 di Jakarta. Hingga 2013, WHFC memiliki anggota sebanyak 32 lembaga sertifikasi halal dari 17 negara dan LPPOM MUI dipercaya menjadi pimpinan (Presiden) dari WHFC.⁴⁰

Sebagai upaya untuk mengefektifkan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal serta memperlancar kerja sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan, LPPOM MUI juga telah membuat Ketentuan Sistem Jaminan Halal melalui suratnya Nomor SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013, ketentuan tersebut memuat sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI yang tercantum pada HAS 23000:1 Kriteria Sistem Jaminan Halal.
2. perusahaan wajib menyusun manual SJH sebagai dokumen utama yang memuat perencanaan, sekaligus panduan bagi perusahaan bersertifikat halal MUI dalam menerapkan SJH guna memenuhi kriteria HAS 23000. Penyusunan manual SJH dapat merujuk pada panduan penyusunan manual SJH yang sesuai dengan kelompok industri perusahaan (industri pengolahan, restoran/katering, RPH, jasa).
3. manual SJH harus disampaikan ke LPPOM untuk aplikasi perusahaan baru dan aplikasi perpanjangan.
4. perusahaan wajib menerapkan SJH sesuai dengan manual SJH yang telah disusun.
5. implementasi SJH dinilai oleh LPPOM MUI melalui proses audit. Hasil audit implementasi SJH dinyatakan dalam status implementasi SJH dan sertifikat SJH.
6. syarat perusahaan memperoleh sertifikat halal yaitu memiliki status SJH minimum B.
7. penerbitan status dan sertifikat SJH:
 - i. hasil penilaian audit implementasi SJH dinyatakan dalam bentuk status SJH. Ada 3 status SJH, yaitu A, B, dan C. Untuk status A dan B, kepada perusahaan akan diterbitkan dokumen status implementasi SJH. Khusus untuk status C, dokumen status tidak diterbitkan setelah audit. Dalam hal ini perusahaan diberi tenggang waktu untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan ketika audit hingga dianggap cukup untuk diberikan status B. Lamanya masa tenggang mengikuti kebijakan masa tenggang penyelesaian sertifikasi pada HAS 23000 yaitu 3 atau 6 bulan.
 - ii. sertifikat SJH diterbitkan jika perusahaan telah mendapatkan status A tiga kali secara berturut-turut. Pada penerbitan sertifikat SJH, dokumen status SJH yang ketiga tidak diterbitkan.
 - iii. setiap penerbitan status atau sertifikat SJH disertai dengan surat yang memuat rekomendasi perbaikan implementasi SJH, kecuali jika tidak ditemukan kelemahan.
8. informasi yang tercantum pada status dan sertifikat SJH adalah:
 - i. industri pengolahan: nama perusahaan, nama dan alamat pabrik (baik milik sendiri atau maklon), nama dan alamat gudang (gudang bahan/produk intermediet), nama dan alamat fasilitas pra produksi (misalnya pencampuran, pengeringan, penimbangan), nama dan alamat fasilitas pasca produksi (misalnya *repacking*, pengapsulan).
 - ii. restoran: nama perusahaan, nama dan alamat dapur, nama dan alamat outlet, nama dan alamat gudang (gudang, bahan/pokok intermediet).
 - iii. katering: nama perusahaan, nama dan alamat dapur, nama dan alamat gudang (gudang bahan/produk intermediet)
 - iv. RPH: nama perusahaan, nama dan alamat RPH, nama dan alamat gudang/*boning room* (jika terpisah).

³⁷ "LPPOM MUI, Pelopor Standar Halal & Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia", http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page, diakses 20 Maret 2014).

³⁸ *Direktori Produk Halal 2013-2014*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Agama RI, 2013), hal. 6.

³⁹ "BSN: MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Halal yang Kompeten", (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1995/30/1, diakses 20 Maret 2014).

⁴⁰ *Op.Cit.*, hal. 15.

Tabel 1. Matriks *Reward* Implementasi Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan

Status/ Sertifikat	Status Registrasi		Audit Pemantauan (Khusus Produk <i>Very High Risk</i>)
	Pengembangan Produk	Perpanjangan	
Status B	<i>Audit on site</i>	<i>Audit on site</i>	1 tahun sekali
Status A	<i>Audit on desk</i>	<i>Audit on site</i>	1 tahun sekali
Sertifikat SJH	<i>Audit on desk</i>	<i>Audit on desk</i>	2 tahun sekali

9. basis penerbitan status atau sertifikat SJH adalah pabrik/fasilitas produksi. Untuk pabrik yang benar-benar baru, maka diterbitkan status baru (pertama). Namun jika suatu pabrik merupakan pabrik baru yang akan digunakan karena pabrik lama sudah tidak digunakan lagi, maka status/sertifikat SJH yang diberikan meneruskan pabrik yang lama.
10. pada industri pengolahan, pemilik status atau sertifikat SJH adalah perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal yang diperuntukkan pada fasilitas produksi (pabrik) yang didaftarkan. Ruang lingkup status atau sertifikat SJH berlaku untuk semua lini produksi dan seluruh produk yang dihasilkan di pabrik tersebut (termasuk jika ada penambahan lini produksi baru atau kelompok produk baru).
11. pada restoran/katering/dapur, pemilik status atau sertifikat SJH adalah perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal yang diperuntukkan pada seluruh fasilitas produksi mencakup outlet, dapur, dan gudang.
12. pada RPH, pemilik status atau sertifikat SJH adalah perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal yang diperuntukkan pada fasilitas produksi yang didaftarkan. Ruang lingkup status atau sertifikat SJH berlaku untuk semua lini produksi.
13. masa berlaku status implementasi SJH adalah 2 tahun dan sertifikat SJH adalah 4 tahun.
14. program percepatan untuk mendapatkan status A atau sertifikat SJH dapat diajukan oleh perusahaan dengan syarat: (i) pengajuan dilakukan minimal setelah enam bulan dari audit yang terakhir, (ii) perusahaan telah melaksanakan audit internal, dan (iii) laporan berkala telah dikirimkan.
15. pada program percepatan, masa berlaku status SJH menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat halal.
16. pada program percepatan audit SJH yang ketiga dengan status SJH pertama dan kedua A, maka audit SJH dilaksanakan bersamaan dengan audit perpanjangan produk. Terdapat dua alternatif pelaksanaan audit:
 - i. audit dilakukan sebelum habisnya masa berlaku sertifikat halal.
 - ii. audit dilakukan bersamaan dengan habisnya masa berlaku sertifikat halal.
17. perusahaan yang memperoleh status SJH atau sertifikat SJH berhak mendapatkan *reward* sebagaimana yang diatur dalam ketetapan ini. *Reward* diberikan menurut status dari implementasi SJH di fasilitas produksi. Dalam kasus satu perusahaan *corporate* dengan beberapa pabrik, maka sertifikat SJH diberikan ke masing-masing pabrik tanpa menunggu semua pabrik memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat SJH.
18. matrik *reward* implementasi SJH di industri pengolahan:
19. matriks *reward* implementasi SJH di restoran/katering/dapur:
20. matriks *reward* implementasi SJH di RPH:
21. perusahaan dengan nilai B dapat dilakukan *audit on desk* pada registrasi pengembangan produk/menu dengan catatan:
 - i.
 - a. tidak ada bahan baru.
 - b. tidak ditemukan penggunaan bahan baru tanpa persetujuan LPPOM MUI pada audit sebelumnya.
 - c. audit sebelumnya kurang dari 3 bulan.
 - ii. penambahan produk dengan kategori risiko tidak kritis (*no risk*)
22. perusahaan dengan nilai A dapat dilakukan *audit on site* pada registrasi pengembangan dengan catatan:
 - i. pada audit tak terjadual (sidak) ditemukan kelemahan tipe kritis atau perlu perbaikan. *Audit on site* digunakan untuk verifikasi perbaikan untuk menyelesaikan kelemahan implementasi SJH.
 - ii. tidak mengirimkan laporan berkala secara rutin.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang timbul karena sertifikasi halal itu sendiri adalah sesuatu yang relatif baru. Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan dengan:⁴¹

 1. kelembagaan
Berdasarkan sejarah pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga yang mempelopori pemberian sertifikat halal

⁴¹ *Op.Cit.*, Anton Apriyantono, hal. 36-42.

Tabel 2. Matriks *Reward* Implementasi Sistem Jaminan Halal di Restoran/Katering/Dapur

Status/ Sertifikat	Status Registrasi			
	Pengembangan Menu	Penambahan <i>Outlet</i> / Dapur/Gudang Cabang	Penambahan Dapur/ Gudang Pusat	Perpanjangan
Status B	<i>Audit on site</i>	Daftar sebelum dibuka, <i>Audit on site</i>	Daftar sebelum dibuka, <i>Audit on site</i>	<i>Audit on site sampling</i>
Status A	<i>Audit on desk</i>	Daftar per 3 bulan, <i>Audit on site sampling</i>	Daftar sebelum dibuka, <i>Audit on site sampling</i>	<i>Audit on site sampling</i> dengan jumlah lebih sedikit dari status B
Sertifikat SJH	<i>Audit on desk</i>	Daftar per 3 bulan, <i>Audit on desk</i>	<i>Audit on desk</i>	<i>Audit on desk</i>

Keterangan: *Reward* implementasi SJH untuk penambahan dapur/gudang cabang yang digunakan bersama dengan pihak lain (*sharing facility*) mengikuti *reward* untuk penambahan dapur/gudang pusat.

yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, maka seringkali LPPOM MUI dituding sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia. Pada kenyataan, hal ini tidak sepenuhnya benar karena sertifikat halal diberikan atas dasar volutir, bukan kewajiban. Di samping itu, selain ada LPPOM MUI juga ada LPPOM MUI daerah (33 provinsi), di mana masing-masing daerah ini memiliki otoritas sendiri yang tidak tergantung pada LPPOM MUI Pusat. Walaupun demikian, mengingat Permenkes mengenai pencantuman label halal harus melalui kerja sama BPOM dan MUI, maka LPPOM MUI terkesan memonopoli. Pada dasarnya, pendirian lembaga pemeriksa kehalalan di luar LPPOM MUI yang bekerja sama dengan MUI adalah dimungkinkan.

Masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung (seharusnya semua aspek kehidupan berkaitan langsung dengan agama, ini menurut keyakinan Islam), maka keterlibatan ulama atau ahli fiqih sangat diperlukan. Namun demikian, saat ini keterlibatan mereka hanya sebatas sebagai pembuat pedoman standar atau proses sertifikasi sebagai komisi pemutus seperti yang dilakukan oleh MUI sekarang ini.

2. standar

Dalam sertifikasi halal di Indonesia tidak adanya standar rinci yang menunjukkan bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan serta sistem manajemen apa yang harus diterapkan. Saat ini baru mencakup petunjuk untuk mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI dan bersifat umum. Sedangkan standar untuk lembaga sertifikasi halal, auditor halal, sistem jaminan halal, personil yang akan melakukan akreditasi, dan akreditasi lembaga sertifikasi halal belum ada. Untuk mendukung standar ini, juga diperlukan adanya suatu *database* bahan-bahan apa saja yang jelas boleh digunakan (halal), tidak boleh digunakan (haram), meragukan (halal/haram tergantung asal bahan dan cara pembuatannya). Pendapat ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar karena dalam banyak hal sudah bisa ditetapkan di awal karena sudah jelas, misalnya semua unsur-unsur dari babi adalah haram digunakan untuk produk pangan, hal ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.

Memang ada beberapa hal yang belum dapat ditentukan pada saat ini, atau suatu permasalahan yang berkembang yang memerlukan fatwa baru, maka hal-hal seperti ini dijadikan kasus khusus di luar standar halal yang ditetapkan.

Tabel 3. Matriks *Reward* Implementasi Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan

Status/ Sertifikat	Status Registrasi		Audit Pemantauan (Khusus Produk <i>Very High Risk</i>)
	Pengembangan Produk/metode penyembelihan	Perpanjangan	
Status B	<i>Audit on site</i>	<i>Audit on site</i>	1 tahun sekali
Status A	<i>Audit on site</i>	<i>Audit on site</i>	1 tahun sekali
Sertifikat SJH	<i>Audit on site</i>	<i>Audit on desk</i>	2 tahun sekali

Keterangan: *Audit on site* merupakan audit terhadap penerapan SJH yang dilakukan di lokasi penerapan SJH (fasilitas produksi, kantor pusat jika ada penerapan SJH, dan lain-lain). *Audit on desk* merupakan audit terhadap dokumen penerapan SJH yang dilakukan di kantor LPPOM MUI.

Standar halal tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu konsesus. Halal ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa melalui Al-Qur'an dan hadis yang diinterpretasikan oleh ulama. Seringkali diperlukan suatu *ijtihad* bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal dengan *Ijma*. Dengan demikian, penetapan halal tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.

3. *mutual recognition*

Ketiadaan standar bagi lembaga sertifikasi halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga sertifikasi halal dari luar negeri sertifikatnya bisa diakui atau tidak. Tanpa adanya suatu standar maka penilaian pengakuan sertifikat bersifat subyektif. Di samping itu, di luar negeri ada ratusan lembaga sertifikasi halal yang seringkali tidak diketahui reputasinya, bahkan ada yang hanya dijalankan oleh satu dua orang saja. Adanya standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga.

4. persaingan global


Sejak tahun 1994, tarif biaya sertifikasi halal yang ditetapkan LPPOM MUI belum ada kenaikan dan relatif murah dibandingkan biaya sertifikasi untuk HACCP, GMP, dan ISO 9000. Akan tetapi di luar negeri, sertifikasi halal sering dijadikan lahan bisnis sehingga lebih mudah mendapatkan sertifikasi ISO karena dukungan dana dan motivasi bisnis. Lembaga sertifikasi halal yang berorientasi sosial bisa kalah dalam persaingan

global, karena belum adanya standar yang berlaku global untuk lembaga sertifikasi halal sehingga penyimpangan atau ketidaksesuaian standar halal yang ditetapkan dapat terjadi dalam sertifikasi ini.

Untuk memperkuat jaminan negara terhadap pangan dan nonpangan yang halal, DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU JPH. UU tersebut merupakan payung hukum bagi tersedianya produk halal di Indonesia baik produk pangan maupun nonpangan, mulai dari makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik yang unsur dan prosesnya dihalalkan untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan sesuai dengan syariah. Menurut UU JPH, penyelenggaraan JPH ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, JPH juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Setelah UU JPH ditetapkan, sistem penyelenggaraan JPH di Indonesia akan mengalami perubahan. Sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini sifatnya wajib. Penyelenggara JPH adalah Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Adapun skema penyelenggaraan sertifikasi halal sesuai UU JPH sebagai berikut:

Berdasarkan Gambar 2, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH disertai dokumen-dokumen yang meliputi informasi bisnis; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan; dan proses produksi.



Sumber: UU JPH (diolah), 2014.

Gambar 2. Skema Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Sesuai UU Jaminan Produk Halal

Kemudian BPJPH meminta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang hasilnya disampaikan kembali kepada BPJPH. Penentuan LPH akan dilakukan dalam kurun waktu lima hari kerja sejak penerimaan dokumen dinyatakan lengkap.

Atas dasar hasil pemeriksaan dan pengujian LPH, BPJPH meminta MUI untuk menindaklanjuti kehalalan atas produk yang telah diperiksa oleh LPH. MUI akan menentukan hal tersebut melalui sidang fatwa yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak laporan diterima. Sesuai hasil sidang fatwa, MUI menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Halal Produk dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan label halal pada produk apabila dinyatakan halal oleh MUI dalam kurun waktu tujuh hari kerja sejak keputusan diterima.

Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib memberikan label halal pada kemasan dan beberapa bagian/tempat produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak dengan mudah dihapus, diambil dan dirusak. Pelaku usaha yang memberikan label namun tidak sesuai dengan ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan sertifikat halal. Segala biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain, dalam hal ini pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Terkait biaya sertifikasi halal ini, seharusnya pelaku usaha tidak dibebankan biaya pengurusan dikarenakan sertifikasi halal sesuai UU JPH merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk biaya yang timbul akibat penyelenggaraan JPH seharusnya menjadi beban pemerintah. Sertifikat halal semestinya juga diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik (*public service obligation*) sehingga sertifikat halal yang diwajibkan oleh UU kepada pelaku usaha tidak menjadi beban bagi pelaku usaha.

Berbeda dengan biaya yang dikenakan oleh LPPOM MUI untuk sertifikasi halal sebelum implementasi UU JPH. Pra UU JPH diimplementasikan, sertifikasi halal bersifat *voluntary* bagi produsen, dilakukan oleh produsen dengan pertimbangan

manfaat untuk meningkatkan daya saing produknya, dan pengelolaannya belum menjadi kewajiban pemerintah. LPPOM MUI mengenakan biaya untuk proses pengujian dan sertifikasi karena LPPOM MUI merupakan lembaga nonpemerintah (swadana) yang independen dan membutuhkan dana untuk operasionalnya. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya LPPOM MUI mengenakan biaya kepada pengusaha yang melakukan permohonan sertifikasi halal.

B. Kelembagaan dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Sesuai UU JPH, Penyelenggara JPH adalah BPJPH yang harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak UU JPH diundangkan. Namun sebelum BPJPH dibentuk, MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH terbentuk. Artinya LPPOM MUI masih memegang peranan dalam penerbitan sertifikat halal sebelum terbentuknya BPJPH.

BPJPH memiliki kewenangan untuk (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, (c) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, (d) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, (f) melakukan akreditasi terhadap LPH, (g) melakukan registrasi auditor halal, (h) melakukan pengawasan terhadap JPH, (i) melakukan pembinaan auditor halal, dan (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI.

Apabila penyelenggaraan JPH sesuai UU JPH tersebut dibandingkan dengan yang telah berjalan selama ini (dilaksanakan oleh LPPOM MUI), terlihat adanya kekuatan dan kelemahan.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika, Jerman, Belanda, Thailand, Malaysia, dan Singapura, LPH dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan lokasi negara. Dalam kelompok pertama (Amerika, Jerman, Belanda) yang penduduknya minoritas muslim, setiap LPH di negara-negara tersebut merupakan sebuah organisasi atau badan hukum swasta yang tidak memiliki afiliasi sedikitpun dengan pihak pemerintah. Umumnya terdapat beberapa lembaga/organisasi yang menerbitkan sertifikat halal (*Halal Certifier Bodies*) dalam suatu negara. Mereka menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain di tingkat internasional terutama yang bergerak di bidang yang sama, sebagaimana masing-masing menjalin hubungan dengan LPPOM MUI, seperti di Amerika, terdapat

Tabel 4. Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan JPH oleh LPPOM MUI	Penyelenggaraan JPH Sesuai UU JPH
<p><u>Kekuatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dan sistem telah terbentuk, bahkan permohonan sertifikasi halal bisa dilakukan secara <i>on-line</i>; • Ulama memiliki otoritas penuh dalam sertifikasi halal; • Alur birokrasi pendek karena penyelenggaraan oleh 1 (satu) lembaga; • Sudah memiliki pengalaman termasuk dengan luar negeri; • Memiliki aspek historis dalam penjaminan produk halal dan bersifat subsidi silang serta tidak membebani APBN/APBD. 	<p><u>Kekuatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH terorganisasi; • BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU; • Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha; • Adanya dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil; • Adanya pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dari biaya permohonan sertifikat halal; • Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun.
<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki payung hukum yang kuat; • Sertifikasi halal bukan suatu kewajiban bagi pelaku usaha (<i>voluntary</i>); • Kapasitas/kemampuan pemeriksaan terbatas; • Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM dari negara terbatas; • Pengawasan dan penegakan hukum lemah; • Tidak ada pendapatan yang masuk ke negara dari biaya permohonan sertifikasi halal; • Masa berlaku sertifikat halal selama 2 tahun. 	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan waktu dan biaya untuk pembentukan infrastruktur yang baru, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; • Membutuhkan waktu untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi BPJPH; • Alur proses menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat; • Rawan konflik kepentingan antara LPH pemerintah dan LPH swasta, begitu juga antara MUI dengan LPPOM MUI yang akan menjadi salah satu LPH; • Pelaku usaha tetap dikenakan biaya walaupun seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan kehalalan produk; • Masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kerjanya; • Membutuhkan peraturan-peraturan turunan dari UU (peraturan pemerintah dan peraturan menteri) dalam penyelenggaraannya.

Sumber: diolah, 2014.

delapan LPH yang telah bekerja sama dengan LPPOM MUI, salah satunya *Halal Transaction of Ohama*; di Jerman, *Halal Control and Certification Body*; dan ada tiga LPH di Belanda yang menjalin kerja sama antara lain, *Halal Feed and Food Foundation*.⁴²

Kelompok kedua (Malaysia, Thailand, dan Singapura), LPH di Malaysia adalah Divisi Poros Halal yang berada di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). JAKIM merupakan badan pemerintah yang resmi di mana kinerjanya mengikuti aturan Pemerintah Malaysia. LPH di Thailand adalah *the Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) dan *Islamic Committee of Province*.⁴³ Sedangkan di Singapura, yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). MUIS merupakan lembaga yang memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah menyangkut hubungan umat Islam Singapura,

mengorganisasikan dan menyalurkan zakat maal dan zakat fitrah maupun mengatur pelaksanaan ibadah haji ke Tanah Suci.⁴⁴

C. Potensi Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Belajar dari kasus Ajinomoto tahun 2001 yang membuat produsen harus membayar mahal. Tanpa konfirmasi ke LPPOM MUI, produsen Ajinomoto menggunakan *bactosoytone* dalam proses produksi penyedap masakan MSG. Komisi Fatwa MUI menyatakan pemakaian enzim dari babi tersebut haram. Setelah meledakkan kontroversi, pabrik Ajinomoto sempat ditutup, para pejabatnya ditindak, dan ribuan ton Ajinomoto harus ditarik dari peredaran. Setelah tak lagi menggunakan bahan haram, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal untuk produk Ajinomoto versi baru. Peristiwa

⁴² Ahmad Hafizh, "Tinjauan terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 99-113.

⁴³ *Ibid.*, hal. 115.

⁴⁴ "Mudahnya Makanan Halal di Singapura", (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17652-mudahnya-makanan-halal-di-singapura>, diakses 7 April 2014).

tersebut telah memberikan dampak besar, terutama dari segi materi. Kerugian yang diderita PT Ajinomoto Indonesia mencapai puluhan miliar rupiah, apalagi jika tuntutan YLKI, konsumen, dan para pengecer dipenuhi, tentu kerugian materi ini akan lebih besar lagi. Dampak lain yang timbul yaitu terjadinya keresahan di masyarakat.⁴⁵

Beberapa catatan yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah:⁴⁶

1. diperlukan peraturan yang lebih tegas
Dalam UU pangan dan peraturan perlindungan konsumen, masalah halal hanya diatur dalam masalah pelabelan, yaitu barang siapa yang mencantumkan label halal maka produsen tersebut harus bertanggung jawab akan kebenaran pernyataan label tersebut. Pertanyaannya, apabila tidak dicantumkan label, apakah otomatis berarti tidak halal? Ternyata tidak juga. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka adalah sangat wajar apabila diharuskan semua bahan pangan yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia adalah makanan dan minuman yang halal, kecuali makanan dan minuman yang ditujukan bagi nonmuslim. Masalahnya, bagaimana pengawasan terhadap produsen dapat dilakukan mengingat begitu banyak industri pangan yang ada di Indonesia, baik pangan jadi maupun *ingredient* pangan. Karena itu, ada pula yang mengusulkan agar semua makanan dan minuman untuk konsumen muslim harus berlabel halal, di mana kehalalannya telah diperiksa dan dijamin oleh lembaga yang berwenang. Usulan ini pun memiliki kelemahan yaitu sulit diterapkan untuk daging segar, produk produsen skala kecil, makanan dan minuman jajanan, dan lain-lain.
2. produsen harus memiliki sistem jaminan halal dan lebih berhati-hati
Sistem ini identik dengan sistem jaminan mutu yang diterapkan oleh *standard* ISO misalnya. Dalam sistem ini, komitmen produsen dinyatakan dalam kebijakan mutu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam manual mutu dan SOP (*Standard Operating Procedure*). Setiap produsen juga harus memiliki *halal guideline* yang berisi petunjuk apa itu haram, apa-apa saja bahan yang haram secara umum dan secara khusus dalam bentuk *database* agar memudahkan bagi siapa saja untuk memilih bahan apa saja yang halal. Selain itu, penerapan *Halal Analysis Critical Control Point* juga perlu dilakukan sehingga titik-titik kritis di mana suatu produk akan menjadi haram sangat diperhatikan.

⁴⁵ *Op.Cit.*, Apriyantono dan Nurbowo, hal. 10 dan 12.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 12-17.

Dengan sistem ini, masuknya barang haram dapat dicegah dari awal yaitu sejak pembelian bahan baku dan pembantu.

3. konsumen harus lebih kritis
Konsumen harus lebih peduli terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsinya karena ternyata masih banyak sekali produk haram atau *syubhat* yang beredar. Selain itu, konsumen muslim juga harus menuntut haknya kepada pemerintah, agar bahan pangan, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus halal, kecuali yang ditujukan bagi nonmuslim. Di sisi lain untuk membangun konsumen yang cerdas dan masyarakat yang sadar halal ke depan, perlu upaya penyuluhan dan pembinaan jaminan produk halal melalui jalur komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara berkesinambungan.⁴⁷
4. setiap muslim harus belajar dan mendalami lagi hukum-hukum Islam
Pemahaman akan hukum-hukum Islam sangat berpengaruh terhadap penentuan haram dan halalnya suatu produk. Oleh karenanya, para ilmuwan harus belajar hukum-hukum Islam secara lebih mendalam, karena pendapat ilmuwan dalam masalah halal dan haram yang tidak dilandasi oleh pemahaman hukum-hukum Islam yang baik, bisa menghasilkan pendapat yang keliru yang bisa sangat merugikan bagi umat karena pendapatnya akan banyak disitir oleh media massa.
5. diperlukan kerja keras ulama (bekerja sama dengan ilmuwan) dalam menuntaskan status berbagai bahan pangan yang masih diragukan kehalalannya. *Ijtihad* ulama bersama-sama ilmuwan sangat diperlukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang selalu muncul seiring dengan berkembangnya teknologi.
Ditetapkannya UU JPH yang menjadi payung hukum pelaksanaan JPH di Indonesia tidak serta merta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi sebelumnya. UU tersebut di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, antara lain yaitu:
 1. meningkatnya beban APBN dan APBD
Pembentukan BPJPH yang ditargetkan paling lambat tiga tahun tentunya membutuhkan biaya untuk penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sosialisasi. Investasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah tersebut akan menjadi beban APBN/APBD. Selain itu, pemerintah juga menanggung biaya atas permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil.

⁴⁷ *Direktori Produk Halal 2013-2014*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Agama RI, 2013), hal. 8.

2. dominasi LPH
Alur proses sertifikasi halal yang panjang dan melibatkan banyak pihak akan membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan pelaku usaha, serta rawan terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan) karena BPJPH menetapkan siapa LPH yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Di samping itu, MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal juga memiliki LPH yaitu LPPOM MUI. Hal tersebut dapat menimbulkan dominasi LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk.
3. kontradiksi antarperaturan
UU JPH membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tren peningkatan mengkonsumsi produk halal di seluruh dunia didorong oleh populasi umat Islam yang sangat besar. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal. Salah satunya melalui penyelenggaraan pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi oleh warganya. Sejak tahun 2001, pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI yang telah berdiri sejak tahun 1989. Sertifikat halal masih bersifat *voluntary* oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Dalam penyelenggaraannya, LPPOM MUI mengenakan biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal karena LPPOM MUI merupakan lembaga nonpemerintah (swadana). LPPOM MUI telah membuat standar persyaratan sertifikasi halal (HAS 23000) yang dijadikan standar dalam forum internasional *World Halal Food Council* (WHFC), dan Ketentuan Sistem Jaminan Halal sebagai upaya mengefektifkan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal serta memperlancar kerja sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

Kehadiran UU JPH yang ditetapkan tanggal 25 September 2014 menjadi payung hukum atas pelaksanaan JPH di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi suatu hal yang wajib atas produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh BPJPH di bawah Menteri Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau

lembaga terkait, LPH sebagai pemeriksaan dan/atau pengujian produk, dan MUI. Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu (1) penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, (2) BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU, (3) dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil, dan (4) pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya permohonan sertifikat halal, dan sertifikat halal berlaku lebih lama (4 tahun). Namun demikian terdapat beberapa kelemahan antara lain (1) alur proses pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat, (2) rawan konflik kepentingan, (3) pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya, dan (4) masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kerjanya.

Selain itu UU tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, yaitu *pertama*, meningkatnya beban APBN/APBD untuk penyediaan infrastruktur, SDM, sosialisasi penyelenggaraan JPH, dan biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil; *kedua*, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk; dan *ketiga*, terjadinya kontradiksi antarperaturan dikarenakan UU JPH memerlukan peraturan-peraturan turunan dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya.

B. Saran

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjadi pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Melalui kehadiran UU JPH sebagai payung hukum pelaksanaan JPH dan LPPOM MUI yang memiliki aspek historis sebagai LPH, Indonesia harus siap menghadapi peluang dan tantangan yang ada termasuk labelisasi halal bagi setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik di era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain meningkatkan kesadaran publik terhadap industri halal, peningkatan daya saing lokal terhadap produk-produk halal, peningkatan pengembangan industri halal, dan pengembangan infrastruktur produk halal yang kompatibel.⁴⁸ Sebagai upaya untuk membangun konsumen yang cerdas dan masyarakat yang sadar halal maka perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan pembinaan jaminan produk halal melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara berkelanjutan.⁴⁹

Bentuk dukungan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain pembebasan biaya pengurusan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, dikarenakan sertifikasi halal merupakan hal yang diwajibkan melalui UU. Sertifikasi halal seharusnya diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik (*public service obligation*) dalam mendorong pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal atas produknya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta menghindari konflik kepentingan dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal maka diperlukan pengawasan yang intensif oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apriyantono, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.

Rohman, Abdul. *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

_____. *Direktori Produk Halal 2013-2014*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013.

Makalah dalam Seminar

Alie, Marzuki, "Perdagangan antar Negara Muslim: Peran Indonesia-Asia dalam Bisnis Halal". Konvensyen Halal Berasaskan Dinar Dirham Sempena Ekspo Perdagangan Dunia Islam 2012, Kelantan Trade Centre, 18 Juni 2012.

Tesis dan Skripsi

Arifin, Ahmad Yusro. "*Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia*". Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011.

Ashari, R. "Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim". Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006. (<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/dataidentifier.jsp?id=111380>, diakses 14 Maret 2014).

Hafizh, Ahmad. "Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Supriyadi, Yayat. "Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal Terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan Dampaknya pada Ketahanan Perusahaan". Tesis. Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, (<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=100497&lokasi=lokal>, diakses 12 Maret 2014).

Tulisan dalam Koran

Amrullah, Amri. "BSN Tawarkan Jalan Tengah". *Republika*, 5 Maret 2014.

Dokumen

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahan Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, 2013.

Tulisan dalam Website

Auliani, Palupi Anisa. "Apa Kabar RUU Jaminan Produk Halal?". (<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/27/0926336/Apa.Kabar.RUU.Jaminan.Produk.Halal>, diakses 12 Maret 2014).

"3 Negara Muslim Terbesar di Dunia". (<http://forum.kompas.com/internasional/290441-3-negara-muslim-terbesar-di-dunia.html>, diakses 17 Maret 2014).

"BSN: MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Halal yang Kompeten". (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1995/30/1, diakses 20 Maret 2014).

"Inilah Biaya untuk Bisa Raih Label Halal dari MUI". (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/26/1446338/Inilah.Biaya.untuk.Bisa.Raih.Label.Halal.dari.MUI>, diakses 27 November 2014).

"Jaminan Halal di Berbagai Negara Ditangani Lembaga Keulamaan". (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/584, diakses 12 Maret 2014).

- “Jepang Mulai Fokus ke Produk Halal”. (<http://indo.wsj.com/posts/2014/07/28/jepang-mulai-fokus-ke-produk-halal/>, diakses 20 November 2014).
- “Kewajiban Mengonsumsi Makanan Halal”. (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/14/39/page/1, diakses 20 Maret 2014).
- “LPPOM MUI, Pelopor Standar Halal dan Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia”. (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page, diakses 20 Maret 2014).
- “LPPOM MUI: Pelopor Standar Halal & Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia”. (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1, diakses 17 Maret 2014).
- “Mudahnya Makanan Halal di Singapura”. (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17652-mudahnya-makanan-halal-di-singapura>, diakses 7 April 2014).
- “Penelitian: Definisi, Metode, Tujuan, dan Paradigma”. (http://usupress.usu.ac.id/files/Metode%20Penelitian%20Bisnis_Final_normal_bab%20%201.pdf, diakses 20 November 2014).
- “Penjelasan RUU tentang Produk Halal (Draft Hasil Harmonisasi)”. (<http://www.dpr.go.id/id/ruu/kesejahteraan-rakyat/Komisi8/161/RUU-Jaminan-Produk-Halal>, diakses 12 Maret 2014).
- “Persyaratan Sertifikasi Halal”. (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page, diakses 20 Maret 2014).
- “Produk Halal RI Belum Mendominasi”. (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/1830/Produk-Halal-RI-Belum-Mendominasi>, diakses 20 November 2014).
- “Tinjauan Pustaka: Beberapa Teori Perlindungan hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce”. (<http://e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 21 Maet 2014).
- “UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen”. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen>, diakses 20 November 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.